

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meliputi :
  - a Faktor Internal, yaitu 1) faktor Moral yang tidak tumbuh dengan baik, mengakibatkan pelaku tidak dapat melakukan kontrol terhadap nafsu dan perilakunya, 2) Faktor psikologi pelaku pelaku yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada orang lain, dan 3) merosotnya Iman atau kepercayaan, Bahkan bagi orang dewasa yang sejak kecil tidak beriman dan tidak mengenal ajaran agama dengan baik, sudah pasti orang seperti itu mudah terguncang atau terombang-ambing.
  - b Faktor Eksternal, yaitu 1) faktor kurang pengawasan orang tua, Kurangnya komunikasi antara anak dengan orangtua atau keluarga dapat mengarahkan remaja jadi kurang terkontrol dalam bergaul dan sosial dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal, 2) faktor lingkungan dan pergaulan bebas, aspek pergaulan bebas yang

berkembang di tengah masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pasang surut moralitas sehingga menyebabkan salah dalam pergaulan., dan 3) faktor Keluarga, Keluarga yang tidak harmonis dan anak yang broken home membuat peluang tindak kejahatan kekerasan seksual dapat terus terjadi terhadap anak. Anak yang mengalami broken home dapat mempengaruhi kejiwaannya sehingga dapat dengan mudah percaya terhadap ajakan orang lain atau keluarga dekatnya.

2. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh hukum pidana positif yaitu, berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290-296 dan hukuman kebiri. Sedangkan menurut UU RI perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 telah dijelaskan juga ancaman hukumannya pada pasal 82 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan dalam pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun hukuman tersebut belum setimpal dengan hukum pidana Islam

namun sejauh ini masih memberikan dampak yang positif terhadap maraknya kejahatan kekerasan seksual anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diharapkan agar dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan serta pencegahan terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya agar dapat meningkatkan peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual serta lebih meningkatkan kerja sama yang baik dengan lembaga atau instansi terkait agar pengentasan terhadap tindak kekerasan seksual dapat terlaksana secara optimal.
2. Kepada orang tua agar dapat menjaga anaknya dan lebih memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul atau berteman dekat, selanjutnya agar mampu mengontrol anaknya supaya terhindar dari tindak kekerasan seksual.
3. Kepada anak korban kekerasan seksual agar dapat bangkit dari keterpurukan, dapat lebih optimis dalam menjalani hidup dan menata hari ke depan.
4. Kepada masyarakat agar mampu untuk bersama-sama menjaga supaya tidak terjadi tindak kekerasan seksual dan bila terjadi tindakan tersebut

maka tidak perlu segan dan takut untuk melaporkan pelaku kepada pihak  
berwajib untuk diproses secara hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif, Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, AkademikaPressindo.
- Adji, Seno, Indriyanto, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Chazawi, Adami, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Djamil, M., Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Ferry Yohannes, 1997. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Jakarta, PT. Rajawali.
- Hamzah, Andi, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Huraerah, Abu, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Indonesia, Anak, Dokter, Ikatan, 2008. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, Jakarta, CV Sagung Seto.
- Jahar, Saepudin, Asep, Et, al, 2003. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta, PrenadaMedia Group.
- Lamintang P.A.F, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- MaidinGultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Mardani, 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Kencana.
- Marpaung, Leden, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Narkubo, Cholid, dan Achmad, Abu Achmad, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Prodjodikoro, R. Wirjono, 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur.

Raghib, Fahmi dan Ariman, Rasyid, 2016. *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit P.T. ALUMNI.

Tomaili, Rahmanuddin, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Budi Utama.

Yuwono Dwi Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

### **Jurnal**

Solehuddin, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati, hlm. 5, Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang.

### **Internet**

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d3xyVCzmGZAJ:eprints.stainkudus.ac.id/838/5/FILE%25205.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<https://tirto.id/orang-terdekat-adalah-pelaku-kekerasan-seksual-cjBLAnak,kekerasanseksual,pelecehanse,perempuan,pernikahananak,psikis,Psikologi,stopperkawinananak>

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Gl3gavWpE6YJ:https://blg.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/+&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tCISb9wUijkJ:e-https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.p](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.p) df pada hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Pasal 81 dan 82 tahun 2002 tentang Perlindungan mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI





